



PENETAPAN
Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan menetapkan perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kiawa pada tanggal 20 Juli 1985 (37 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTP, bertempat kediaman di Dusun III, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 April 1988 (34 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat kediaman di Dusun IV, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon II selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon, orang tua calon suami dari anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 51/Pdt. P/2022/PA.Tty

Halaman 1 dari 25 putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 November 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 16 Juni 2005, selanjutnya dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana salah satunya bernama **Anak Para Pemohon**, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, lahir di XXXXXXXXXXXX pada tanggal 21 Agustus 2005 (berusia 17 tahun 3 bulan) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 11 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut **anak Para Pemohon** atau **calon mempelai perempuan**;
2. Bahwa **anak Para Pemohon** telah menjalin hubungan cinta kasih yang cukup erat dan mendalam sejak bulan Februari tahun 2022 dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, anak dari pasangan suami istri Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon dan Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon, beragama Islam, lahir di XXXXXXXXXXXX pada tanggal 09 September 1999 (berusia 23 tahun 2 bulan), bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut calon mempelai laki-laki;
3. Bahwa akibat hubungan yang mendalam antara **anak Para Pemohon** dengan calon mempelai laki-laki tersebut, saat ini **anak Para Pemohon** sedang dalam keadaan hamil sekitar 20-21 minggu atau sekitar 4 (empat) bulan sebagaimana bukti Surat Keterangan Hamil dari UPTD Puskesmas XXXXXXXXXXXX tertanggal 22 November 2022;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka untuk mempertanggungjawabkan kehamilan calon mempelai perempuan dan untuk menghindari hubungan keduanya semakin melanggar norma, baik itu norma yang ada dalam agama, masyarakat, sosial maupun norma adat setempat, maka pada bulan September tahun 2022 orang tua calon mempelai laki-laki telah datang melamar calon mempelai perempuan dengan supaya anak yang sedang

Halaman 2 dari 25 putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikandung oleh calon mempelai perempuan mempunyai status hukum yang jelas;

5. Bahwa saat ini **anak Para Pemohon** dalam keadaan sehat sebagaimana Surat Keterangan Berbadan Sehat nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas xxxxxxxxxx tertanggal 14 November 2022;
6. Bahwa kedua pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan **anak Para Pemohon** dengan **calon mempelai laki-laki** mengingat juga kedua calon mempelai tidak ada larangan menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
7. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan, baik secara psikis, fisik, maupun ekonomi, juga bagi keluarga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah setuju untuk melaksanakan pernikahan;
8. Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki sebagai calon kepala keluarga telah bekerja sebagai penambang emas di Desa Tombolikat dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, selain itu Para Pemohon juga bermitmen untuk ikut membantu kebutuhan **anak Para Pemohon** dalam rumah tangganya kelak;
9. Bahwa **anak Para Pemohon** telah lulus di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Nuangan, sebagaimana fotokopi Ijazah nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala SMP N 2 Nuangan tertanggal 05 Juni 2020;
10. Bahwa keluarga Para Pemohon dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **anak Para Pemohon** sebagai calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendak Nikah dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 09 November 2022 yang menerangkan pernikahan dapat dilaksanakan apabila Para Pemohon

Halaman 3 dari 25 putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan untuk **anak Para Pemohon** yang belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);

11. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan **anak Para Pemohon** dengan calon mempelai laki-laki, mengingat hubungan keduanya sudah cukup erat dan mendalam;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Kawin kepada **anak Para Pemohon** yang bernama **Anak Para Pemohon**, untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak Para Pemohon, tentang dampak dan resiko pernikahan di bawah umur dalam masalah pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda untuk menikahkan Para

Halaman 4 dari 25 putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya serta bersabar hingga anak Pemohon mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa, di depan persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini;
- Bahwa tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak tersebut agar segera menikah, semua niat untuk menikah timbul dari keinginan anak;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen ikut bertanggung jawab memperhatikan masalah sosial, kesehatan dan pendidikan dan ekonomi anak Para Pemohon dan calon menantunya;
- Bahwa alasan mendasar Para Pemohon segera menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin sangat erat, telah menjalin hubungan sangat erat hingga telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa status anak Pemohon perawan, sedangkan calon suaminya adalah jejaka dan calon suami bekerja sebagai petani dan penambang;
- Bahwa Para Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dan ikut bertanggung jawab membimbing rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa berkenaan dengan permohonan tersebut, Pengadilan berpendapat perlu mendengar keterangan kedua calon mempelai;

Bahwa hakim telah menasihati kedua calon mempelai agar bersedia menunda rencana pernikahan mereka dan menjelaskan tentang risiko-risiko perkawinan yang akan dialami oleh calon mempelai yang masih di bawah umur akan tetapi tidak berhasil dan kedua calon mempelai tetap pada keinginannya untuk menikah;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **Anak Para Pemohon** dan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak**

Halaman 5 dari 25 putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. **Anak Para Pemohon**, lahir di XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir 21 Agustus 2005, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun IV, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak dari Para Pemohon;
- Bahwa ia sebagai anak Para Pemohon berstatus perawan dan hendak menikah dengan calon suaminya berstatus jejaka bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengaku sudah berpacaran sejak setahun yang lalu hingga telah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa hubungan cintanya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon telah mendapatkan restu dari Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;
- Bahwa ia mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon suaminya;
- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan calon suaminya juga tidak ada ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa ia mengaku telah akil dan baligh (telah haid);
- Bahwa orang tua calon suaminya telah melamar dan telah diterima lamaran tersebut oleh Para Pemohon;
- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi istri yang baik, memimpin rumah tangga;

2. **Calon Suami Anak Para Pemohon**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, 9 September 1999, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang

Halaman 6 dari 25 putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Timur, sebagai calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa ia dengan Anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta sejak setahun yang lalu hingga telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pihak keluarganya dan keluarga calon isteri sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, rencana pernikahannya dengan anak Para Pemohon tidak ada paksaan dan murni atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan perkawinan dengan perempuan lain dan calon istrinya juga tidak ada ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon bekerja sebagai petani dan penambang dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa ia dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing istri dan anaknya nanti;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon (ayah kandung calon mempelai laki-laki) dan Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon (ibu kandung calon mempelai laki-laki). Dan Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai laki-laki agar menunda niatnya untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan menghadiri sidang hari ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk calon mempelai perempuan anak Para Pemohon dan untuk calon mempelai laki-laki karena saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa ia mengetahui anaknya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon mempelai perempuan ingin cepat menikahkan anak tersebut dengan calon mempelai laki-laki karena mereka sudah saling mencintai dan sudah berpacaran sekitar setahun dan keduanya sepakat untuk menikah dan mereka merestui rencana pernikahan anaknya dengan calon istrinya telah 7 (tujuh bulan);
- Bahwa hubungan pergaulan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab dan sering bertemu dan berkunjung di rumah Para Pemohon, sehingga pihak keluarga merasa khawatir keduanya semakin khilaf dan melanggar ketentuan hukum dan norma Agama;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai petani dan penambang petani dan penambang bengkel dengan penghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa calon mempelai perempuan belum bekerja;
- Bahwa berstatus Calon Suami Anak Para Pemohon jelek, sedangkan Anak Para Pemohon berstatus perawan keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa kedua calon mempelai untuk menikah dan murni keinginan dari diri masing-masing;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon sebagai calon istrinya tidak sedang dalam ikatan dengan orang lain;
- Bahwa ia siap membimbing, membantu mereka dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan dan pendidikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 8 dari 25 putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 2015, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda PP.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 2015, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim d iberi tanda PP.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dari Para Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (PP.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 14 September 2022, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda PP.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 8 April 2021, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi diberi tanda (PP.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda PP6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 05 Junii 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda PP.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14 November 2022 atas nama

Halaman 9 dari 25 putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa dari UPTD Puskesmas xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh hakim diberi tanda PP.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil tertanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh dr. xxxxxxxxxxxx bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh hakim diberi tanda PP.9

10. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama Calon Pengantin Wanita atas nama Anak Para Pemohon, nomor B-xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda PP.10;

Bahwa di samping telah mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 18 Agustus 1953, agama Islam, Status menikah, NIK xxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, pekerjaan Guru Ngaji, bertempat tinggal di Dusun III, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saya mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
 - Bahwa yang saksi tahu, anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon saling mengenal dekat dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun hingga mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa baik anak Para Pemohon dan calon suaminya/anak Pemohon III sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;

Halaman 10 dari 25 putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya/anak beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan maupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa setahu saksi keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai penambang dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, meskipun anak-Para Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak-anak Para Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu, anak-anak Para Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya/anak-anak Para Pemohon telah berpenghasilan dan mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

Halaman 11 dari 25 putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga anak-anak Para Pemohon tidak ada keberatan atas pernikahan anak-anak Para Pemohon dan calon suaminya.
- 2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 13 April 1985, Agama Islam, NIK xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saya mengenal anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
 - Bahwa yang saksi tahu, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dekat dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun hingga mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa baik anak Para Pemohon dan calon suaminya/anak sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suami berstatus Jejaka;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan maupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
 - Bahwa setahu saksi keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
 - Bahwa calon suaminya bekerja sebagai petani dan penambang dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 12 dari 25 putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, meskipun anak-anak Para Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak-anak Para Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu, anak-anak Para Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya/anak-anak Para Pemohon telah berpenghasilan dan mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;
- Bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga anak-anak Para Pemohon tidak ada keberatan atas pernikahan anak-anak Para Pemohon dan calon suaminya.

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko

Halaman 13 dari 25 putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan termasuk adalah permohonan dispensasi kawin dengan demikian Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Para Pemohon, tanggal lahir 16 Juni 2005 (umur 17 tahun, 5 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak-anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung dari Para Pemohon yang bernama

Halaman 14 dari 25 putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sering jalan berdua, sehingga Para Pemohon berkewajiban segera menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon, Anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bertempat tinggal di Dusun III, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx dan Dusun IV, Desa xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan. maka, perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang didalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekuensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Para Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini, tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak tersebut agar segera menikah, semua niat untuk menikah timbul dari keinginan dari masing-masing diri anak Para Pemohon dan calon suaminya, Para Pemohon juga berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan dan pendidikan serta ekonomi anak-

Halaman 15 dari 25 putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon. Alasan mendasar Para Pemohon segera menikahkan masing-masing anaknya yang masih di bawah umur karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta kasih (pacaran) sekitar 1 (satu) tahun, status anak Para Pemohon adalah perawan, sedangkan calon suaminya dari anak Para Pemohon adalah jejaka yang bekerja sebagai petani dan penambang dengan pendapatan Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah). Para Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila di kemudian hari terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak-anak Para Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah memberi keterangan bahwa benar ia adalah anak Para Pemohon yang telah bersekolah hingga SMP, dan berstatus perawan yang hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon yang berstatus jejaka. Anak Para Pemohon mengaku sudah lama berpacaran yaitu sekitar 1 (satu) tahun. Hubungan cinta keduanya telah mendapatkan restu dari Para Pemohon, anak Pemohon juga mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon suaminya dan tidak ada ikatan dengan pria lain, sedangkan calon suaminya juga tidak ada ikatan dengan perempuan lain, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah. Anak Para Pemohon telah akil dan baligh (telah haid), ia mengaku sanggup menjadi isteri yang baik, mengasuh anak, dan siap melayani suaminya;

Menimbang, bahwa calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami Anak Para Pemohon 1 (satu) tahun lamanya, antara keduanya saling mencintai dan calon mempelai laki-laki sering berkunjung ke rumah. Pihak keluarganya dan keluarga calon isteri sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut. Tidak ada paksaan dan murni

Halaman 16 dari 25 putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kehendak mereka sendiri. Calon suami anak Para Pemohon mengaku tidak ada ikatan dengan laki-laki lain dan calon suami juga tidak ada ikatan dengan perempuan, selain itu juga tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan, ia juga mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing calon istrinya (Anak Para Pemohon), yang telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dan penambang;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami telah memberikan keterangan bahwa mereka adalah orang tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon (calon suami dari anak Para Pemohon) dan mengetahui anaknya yang bernama akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Anak Para Pemohon, karena keduanya menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 (satu) tahun dan keduanya sepakat untuk menikah dan mereka merestui rencana pernikahan anaknya dengan calon istrinya. Rencana pernikahan tersebut tidak ada paksaan dan murni dari keinginan anak Pemohon dan calon istri. Hubungan pergaulan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab. Anak Para Pemohon bin Levi Lumanauw berstatus perawan, sedangkan Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan. Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak sedang dalam ikatan dengan orang lain. Orang tua/Para Pemohon siap membimbing, membantu mereka dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan. Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dan penambang, sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum

Halaman 17 dari 25 putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa PP.1 sampai dengan PP.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti PP.1 dan PP.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang memberikan bukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa PP.3 dan berupa Kartu Keluarga memberi bukti anak Para Pemohon tinggal bersama Para Pemohon dan bukti PP.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon dan PP.6 Fotokopi Akta Kelahiran sehingga terbukti yang lahir pada tanggal 16 Juni 2005 (berumur 17 tahun 5 bulan) atau belum berumur 19 tahun, sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 18 dari 25 putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PP.7 berupa fotokopi Ijazah SMP untuk anak Para Pemohon yang memberi bukti mengenyam pendidikan SMP atau setingkat dengan itu;

Menimbang, bahwa bukti PP.8 merupakan fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat oleh Puskesmas xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang memberi bukti bahwa anak Pemohon terbukti berbadan sehat;

Menimbang, bahwa bukti PP.9 merupakan surat keterangan hamil dari dokter spesialis kandungan membuktikan calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 20-21 minggu;

Menimbang, bahwa PP.10 formulir Model N7 berupa penolakan yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah oleh karena ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon (SAKSI I) dan (SAKSI II) telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan adalah memohon dispensasi kawin untuk masing-masing anak Para Pemohon yang masih berumur 17 tahun 5 bulan atau belum berumur 19 tahun yang hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, berstatus jejak, keduanya saling mencintai, mereka sudah menjalin hubungan pacaran yang lama kurang 1 (tiga) tahun, antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan atau diijodahkan oleh orang lain dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut, calon suami dari anak Para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan sudah bekerja sebagai petani dan penambang, anak dari Para Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi istri dan calon suaminya bersifat baik, bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal, Pemohon dan keluarga calon suami dari

Halaman 19 dari 25 putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah, secara materiil Hakim menilai bahwa keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Para Pemohon, karenanya Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan dan pengakuan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami telah menjalin hubungan cinta/pacaran sekitar 1 (satu) tahun bulan hubungan keduanya sudah begitu erat dan calon istri hingga telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menolak karena anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 16 Juni 2005, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Isnandi Monoarfa binti Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut murni keinginan dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga, dan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya serta bersedia

Halaman 20 dari 25 putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing dan memberikan arahan dalam kehidupan berumah tangga terhadap anak-anak Para Pemohon;

- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan penambang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sebagai calon istri belum mencapai batas usia minimal yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa)

Halaman 21 dari 25 putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri, namun dengan ditemukannya fakta hubungan keduanya sudah begitu eratnya, telah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun, sehingga kekhawatiran dari pihak Para Pemohon akan timbulnya mudharat yang lebih besar dan nantinya anak Para Pemohon semakin melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, sehingga keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di dalam persidangan terbukti bahwa menikah merupakan keinginan sendiri dari anak Para Pemohon dan tidak ada paksaan dari siapapun juga bagi calon kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan, selain itu juga ada komitmen bersama dari Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai wanita dan orang tua calon suami anak-anak Para Pemohon untuk ikut bersama-sama bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon istrinya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden

Halaman 22 dari 25 putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash syar'i, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".

Sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengengkang baginya, HR. Bukhori dan Muslim.";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Halaman 23 dari 25 putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa anak-anak Para Pemohon sebagai calon istri dengan calon suaminya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon untuk menikah;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal Dzulkaidah 1444 Hijriyah, oleh Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.HI. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 24 dari 25 putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Panitera,

Abdul Munir Makka, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses/ATK	:Rp 75.000,00
2. Panggilan	:Rp420.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)